



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.B/2018/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Firdaus B. Warakkang Alias Bapak Idul Bin Barjuan |
| 2. Tempat lahir | : Kaluku |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 43 Tahun/4 Agustus 1975 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesi |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Tandung Bangke, Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 182/Pid.B/2018/PN Msb tanggal 13 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2018/PN Msb tanggal 13 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan serta meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FIRDAUS B. WARAKKANG Alias BAPAK IDUL Bin BARJUANG bersalah, melakukan tindak pidana "Pengrusakan" sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIRDAUS B. WARAKKANG Alias BAPAK IDUL Bin BARJUANG dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah salon Music / loudspeaker merk Avino berbahan plastic besi berwarna hitam yang telah rusak.
- 1 (satu) lembar papan tripleks dalam kondisi rusak.

Dikembalikan kepada pemilik An. AL MARWAN

4. Menetapkan agar terdakwa FIRDAUS B.WARAKKANG Alias BAPAK IDUL Bin BARJUANG dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta masih memiliki tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FIRDAUS B. WARAKKANG Alias BAPAK IDUL Bin BARJUANG pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 Wita atau pada suatu waktu lain di tahun 2018 bertempat di Cafe Mawar di Ds. Katulungan Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain yaitu saksi AL MARWAN dan LUDIA PAMEAN, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa FIRDAUS B. WARAKKANG Bin BARJUANG datang ke Cafe Mawar karena sebelumnya saksi IRA yang merupakan adik kandung terdakwa menghubungi melalui telepon untuk membelikan voucher listrik café mawar yang sudah habis ,setibanya terdakwa di Café Mawar kemudian terdakwa bertemu saksi LUDIA dan memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) untuk kemudian terdakwa membeli voucher listrik Café Mawar tersebut. Namun setelah uang tersebut diberikan kepada terdakwa, terdakwa tidak langsung membelikan uang tersebut untuk voucher listrik, terdakwa malah

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang tersebut ke saksi IRA dan menyuruh saksi IRA untuk membeli voucher listrik tersebut. Kemudian saksi IRA pergi mencari penjual voucher listrik, namun saksi IRA tidak mendapatkan voucher listrik dan akhirnya terdakwa yang mencari untuk membeli voucher listrik, akan tetapi terdakwa tidak menemukan penjual voucher listrik juga dikarenakan tidak ada toko penjual voucher listrik yang buka, sehingga terdakwa kemudian kembali ke Café Mawar.

Sesampainya terdakwa di Café Mawar, terdakwa mendengar ada tamu yang berkata “café apa ini, lampu saja tidak diperhatikan” (Café apa ini, lampu saja tidak diperhatikan), mendengar hal tersebut membuat terdakwa tersulut emosi dan marah lalu mengatakan “kerjasama apa ini, saling mengharap voucher saja tidak bisa dibeli” kemudian terdakwa menendang salon Music / loudspeaker merk Avino berbahan plastic besi berwarna hitam milik saksi AL MARWAN menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali sehingga membuat salon milik AL MARWAN tersebut terjatuh ke lantai dan rusak kemudian terdakwa menendang dinding ruang operator music dari bahan tripleks menggunakan kaki sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu terdakwa menarik menggunakan tangan kirinya hingga terlepas dan mengakibatkan tripleks dinding ruang operator tersebut sobek dalam posisi tergantung. Akibat perbuatan terdakwa membuat salon music merk Avino dan dinding bahan tripleks tersebut tidak dapat digunakan kembali

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi AL MARWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya pengrusakan;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar Pukul 23,00 Wita bertempat di Kafe Mawar Desa Katulungan kecamatan sukamaju Kab Luwu utara;
 - Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah terdakwa Firdaus B.Warakkan ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang dirusak terdakwa berupa dinding ruangan operator music yang terbuat dari bahan triples dan 1 buah salon music yang terbuat dari bahan plastic dan besi ;
- Bahwa saksi tahu yaitu pada tanggal 10 Agustus 2018 sekitar pukul 23,00 wita saksi berada di kafe tersebut yang saksi dirikan bersama dengan Lisra Als Ira sesampainya saksi di Kafe tersebut saksi langsung masuk kedalam dapur setibanya didalam saksi mendengar suara ribut-ribut diluar yang tidak lain dari suara terdakwa Firdaus dengan mengeluarkan kata-kata bahwa Mana Marwan tailaco, biar dua kepalanya saksi tidak takut dan tidak lama kemudian saksi mendengar suara benda keras yang jatuh didalam ruangan cafe tersebut dan tidak lama kemudian setelah terdakwa tinggalkan kafe saksi keluar dan melihat dinding ruangan operator music tersebut sudah lepas dari tempatnya dan juga salon music sudah jatuh kelantai;
- Bahwa Adapun yang saksi ketahui bahwa terdakwa Pirdaus merusak salong dan dinding kafe saksi dengan cara menengdan dengan kakinya ;
- Bahwa saksi tahu bahwa awal dari kemarahan terdakwa diakibatkan dari serinnya mati lampu;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa pirdaus tidak pernah memberikan bantuan kerugian yang dialami saksi ;
- Bahwa Pada awalnya saksi bersama dengan Adik Terdakwa yang bernama Lisra Als ira Binti Barjuang untuk mendirikan cafe tersebut ;
- Bahwa adapun salon yang saksi simpang disamping pintu masuk Cafe tersebut ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut ;

2. Saksi LUDIA PAMEAN , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya pengerusakan;
- Bahw Kejadiannya pada hari jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar Pukul 23,00 Wita bertempat di Kafe Mawar Desa Katulungan kecamatan sukamaju Kab Luwu utara;
- Bahwa yang melakukan pengerusakan adalah terdakwa Firdaus B.Warakkan ;
- Bahwa saksi tahu yang dirusak terdakwa berupa dinding ruangan operator music yang terbuat dari bahan triples dan 1 buah salon music yang terbuat dari bahan plastic dan besi ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yaitu pada tanggal 10 Agustus 2018 sekitar pukul 23,00 wita saksi berada di kafe tersebut yang saksi dirikan bersama dengan Lisra Als Ira sesampainya saksi di Kafe tersebut saksi langsung masuk kedalam dapur setibanya didalam saksi mendengar suara ribut-ribut diluar yang tidak lain dari suara terdakwa Pirdaus dengan mengeluarkan kata-kata bahwa Mana Marwan tailaco, biar dua kepalanya saksi tidak takut dan tidak lama kemudian saksi mendengar suara benda keras yang jatuh didalam ruangan cafe tersebut dan tidak lama kemudian setelah terdakwa tinggalkan kafe saksi keluar dan melihat dinding ruangan operator music tersebut sudah lepas dari tempatnya dan juga salon music sudah jatuh kelantai;
- Bahwa Adapun yang saksi ketahui bahwa terdakwa Pirdaus merusak salong dan dinding kafe saksi dengan cara menengdan dengan kakinya ;
- Bahwa saksi tahu bahwa awal dari kemarahan terdakwa diakibatkan dari serinnya mati lampu;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa pirdaus tidak pernah memberikan bantuan kerugian yang dialami saksi ;
- Bahwa Pada awalnya saksi bersama dengan Adik Terdakwa yang bernama Lisra Als ira Binti Barjuang untuk mendirikan cafe tersebut ;
- Bahwa adapun salon yang saksi simpang disamping pintu masuk Cafe tersebut ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut ;

3. Saksi LISRA Als IRA Binti BARJUANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya pengrusakan;
- Bahwa Kejadiannya pada hari jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar Pukul 23,00 Wita bertempat di Kafe Mawar Desa Katulungan kecamatan sukamaju Kab Luwu utara;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah terdakwa Firdaus B.Warakkan ;
- Bahwa saksi tahu yang dirusak terdakwa berupa dinding ruangan operator music yang terbuat dari bahan triples dan 1 buah salon music yang terbuat dari bahan plastic dan besi ;
- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan yang saksi berteman lakukan terhadap Terdakwa ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Andi Agus Als Pak Andi pada hari Jumat, tanggal 9 Februari 2018 sekitar Pukul 14.30 Wita di tempat Billiard di Lorong 3, Desa Sukamaju, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara ;
Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Kejadiannya pada hari jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar Pukul 23,00 Wita bertempat di Kafe Mawar Desa Katulungan kecamatan sukamaju Kab Luwu utara;
- Bahwa terdakwa yang melakukan penggerusakan;
- Bahwa terdakwa yang terdakwa rusak berupa dinding ruangan operator music yang terbuat dari bahan triples dan 1 buah salon music yang terbuat dari bahan plastic dan besi ;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 10 Agustus 2018 sekitar pukul 23,00 wita saksi berada di kafe tersebut yang saksi dirikan bersama dengan Lisra Als Ira sesampainya saksi di Kafe tersebut saksi langsung masuk kedalam dapur setibanya didalam saksi mendegar suara ribut-ribut diluar yang tidak lain dari suara terdakwa Firdaus dengan mengeluarkan kata-kata bahwa Mana Marwan tailaco, biar dua kepalanya saksi tidak takut dan tidak lama kemudian saksi mendegar suara benda keras yang jatuh didalam ruangan cafe tersebut dan tidak lama kemudian setelah terdakwa tinggalkan kafe saksi keluar dan melihat dinding ruangan operator music tersebut sudah lepas dari tempatnya dan juga salon music sudah jatuh kelantai;
- Bahwa terdakwa merusak salong dan dinding kafe saksi dengan cara menendang dengan kakinya ;
- Bahwa terdakwa menendang berawal diakibatkan dari serinnya mati lampu;
- Bahwa atas kejdian tersebut Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan kerugian yang dialami saksi korban ;
- Bahwa Pada awalnya saksi korban bersama dengan Adik Terdakwa yang bernama Lisra Als ira Binti Barjuang untuk mendirikan cafe tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti lain yang diajukan dalam

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Kejadiannya pada hari jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar Pukul 23,00 Wita bertempat di Kafe Mawar Desa Katulungan kecamatan sukamaju Kab Luwu utara;
- Bahwa yang melakukan penggerusakan adalah terdakwa Firdaus B.Warakkan ;
- Bahwa yang dirusak terdakwa berupa dinding ruangan operator music yang terbuat dari bahan triples dan 1 buah salon music yang terbuat dari bahan plastic dan besi ;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018 sekitar pukul 23,00 wita saksi berada di kafe tersebut yang saksi dirikan bersama dengan Lisra Als Ira sesampainya saksi di Kafe tersebut saksi langsung masuk kedalam dapur setibanya didalam saksi mendengar suara ribut-ribut diluar yang tidak lain dari suara terdakwa Firdaus dengan mengeluarkan kata-kata bahwa Mana Marwan tailaco, biar dua kepalanya saksi tidak takut dan tidak lama kemudian saksi mendengar suara benda keras yang jatuh didalam ruangan cafe tersebut dan tidak lama kemudian setelah terdakwa tinggalkan kafe saksi keluar dan melihat dinding ruangan operator music tersebut sudah lepas dari tempatnya dan juga salon music sudah jatuh kelantai;
- Bahwa terdakwa Pirdaus merusak salong dan dinding kafe saksi dengan cara menengdan dengan kakinya ;
- Bahwa berawal dari kemarahan terdakwa diakibatkan dari serinnya mati lampu;
- Bahwa Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa pirdaus tidak pernah memberikan bantuan kerugian yang dialami saksi korban ;
- Bahwa Pada awalnya saksi korban bersama dengan Adik Terdakwa yang bernama Lisra Als ira Binti Barjuang untuk mendirikan cafe tersebut ;
- Bahwa adapun salon yang saksi korban simpang disamping pintu masuk Cafe tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 406 ayat (1) KUH Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah eror in persona;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama Terdakwa Firdaus B. Warakkang Alias Bapak Idul Bin Barjuan, dan ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka menurut hemat Majelis unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta :

- Bahwa Kejadiannya pada hari jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar Pukul 23,00 Wita bertempat di Kafe Mawar Desa Katulungan kecamatan sukamaju Kab Luwu utara;
- Bahwa yang melakukan penggerusakan adalah terdakwa Firdaus B.Warakkan ;
- Bahwa yang dirusak terdakwa berupa dinding ruangan operator music yang terbuat dari bahan triples dan 1 buah salon music yang terbuat dari bahan plastic dan besi ;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018 sekitar pukul 23,00 wita saksi berada di kafe tersebut yang saksi dirikan bersama dengan Lisra Als Ira sesampainya saksi di Kafe tersebut saksi langsung masuk kedalam dapur setibanya didalam saksi mendengar suara ribut-ribut diluar yang tidak lain dari suara terdakwa Firdaus dengan mengeluarkan kata-

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata bahwa Mana Marwan tailaco, biar dua kepalanya saksi tidak takut dan tidak lama kemudian saksi mendengar suara benda keras yang jatuh didalam ruangan cafe tersebut dan tidak lama kemudian setelah terdakwa meninggalkan kafe saksi keluar dan melihat dinding ruangan operator music tersebut sudah lepas dari tempatnya dan juga salon music sudah jatuh kelantai;

- Bahwa terdakwa Pirdaus merusak salong dan dinding kafe saksi dengan cara menengdan dengan kakinya ;
- Bahwa berawal dari kemarahan terdakwa diakibatkan dari serinya mati lampu;
- Bahwa Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa pirdaus tidak pernah memberikan bantuan kerugian yang dialami saksi korban ;
- Bahwa Pada awalnya saksi korban bersama dengan Adik Terdakwa yang bernama Lisra Als ira Binti Barjuang untuk mendirikan cafe tersebut ;
- Bahwa adapun salon yang saksi korban simpang disamping pintu masuk Cafe tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas hal tersebut (vide Pasal 183 KUHP), maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) atau alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan atas hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai telah setimpal dengan perbuatannya, demikian pula setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukannya, serta telah sesuai pula dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (legal justice) maupun keadilan masyarakat (social justice), baik bagi Terdakwa sendiri maupun Masyarakat luas, demikian pula penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (deterrent effect) bagi masyarakat khususnya diri Terdakwa sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 buah salon Music / loudspeaker merk Avino berbahan plastic besi berwarna hitam yang telah rusak, 1 (satu) lembar papan tripleks dalam kondisi rusak akan ditentukan statusnya sebagaimana bunyi amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP),

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Firdaus B. Warakkang Alias Bapak Idul Bin Barjuan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah salon Music / loudspeaker merk Avino berbahan plastic besi berwarna hitam yang telah rusak.
 - 1 (satu) lembar papan tripleks dalam kondisi rusak.

Dikembalikan kepada pemilik An. AL MARWAN.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019, oleh kami, M. Syarif S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Evi Fitriawati, S.H., M.H. , Suryo Negoro, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 oleh M. Syarif S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., Suryo Negoro, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ahmad Amin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Aby Maulana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Luwu Utara dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.,

M. Syarif S., S.H., M.H..

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ahmad Amin, SH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Msb